



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,96 / 98,96%

Jumlah	185 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 110 PEREMPUAN : 75
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 3 SD : 0 Diploma 3 : 20 SMP : 1 S1 : 110 SMU : 48 S2 : 2 Diploma 1 : 0 S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 29 SWASTA : 62 TNI : 0 WIRAUSAHA : 2 POLRI : 17 TENAGA KONTRAK : 3 LAINNYA : 72

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,892
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,919
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBSP)	3,941

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Unsur Hadiah.

Meskipun nilai indeks pada nilai 3,89 atau dalam kategori Bersih Dari Korupsi namun dalam Aplikasi SiSuper masuk dalam 3 (tiga) unsur nilai terendah. Dalam setiap kesempatan antara lain bulanan, apel dan pertemuan lain selalu Pimpinan selalu menekankan akan selalu berkerja sesuai peraturan yang ada. Di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA juga sudah diterbitkan Intuksi Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1/3511/HK.00.8/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Himbuan Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi dan Intruksi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : W13.U1/3512/HK.00.8/VII/2021 tentang Anti Penyuapan dan Pemeriksaan Perkara.

2. Transaksi Biaya

Berdasarkan indikator responden penyalahgunaan transaksi biaya masuk dalam 3 (tiga) unsur terendah, adapun nilai dari hasil survey dengan nilai 3,91 masuk dalam kategori Bebas Dari Korupsi terhadap unsur tersebut petugas pelayanan telah melakukan pelayanan sudah dengan SOP. Penekanan dan saran selalu dilakukan oleh unsur pimpinan untuk selalu menerangkan biaya yang timbul dari setiap proses pelayanan. Dan apabila terjadi pungutan diluar ketentuan yang berlaku pengguna layanan dapat mengadukan secara langsung dimeja pengaduan, kotak pengaduan maupun melalui online di kanal SIWAS yang dapat diakses di website Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Biaya Tambahan.

Setiap pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pengguna layanan selalu diberikan pengertian tentang biaya yang timbul dalam pelayanan tersebut, dan setiap transaksi dalam pelayanan diberikan bukti tanda terima.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

5 April 2023
Ketua Pengadilan Negeri